

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OPD
TAHUN ANGGARAN 2018**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	Iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sistematika Penulisan	3
BAB II ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	4
A. Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Sumber Daya Aparatur	5
D. Dasar Hukum	6
BAB III PERENCANAAN KINERJA	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Kebijakan dan Program	11
D. Indikator Kinerja Utama	11
E. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2017	12
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	15
BAB V PENUTUP	16
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun sebelumnya.

Dengan telah disusunnya LAKIP OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 ini, Kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP Tahun 2018.

Penyusunan LAKIP OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan LAKIP ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan Narasumber dan Pelaksana Kegiatan. Semoga LAKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong ini dapat mencerminkan kinerja OPD Kami tahun 2018.

Tubei, 2019

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tahun 2018 dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil di mana 34 (tiga puluh empat) kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tahun 2018 hampir mencapai target maksimal yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel (*Good Governmance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas

kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama, yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media, dimana Pertanggungjawaban tersebut harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman capaian kinerja Tahun 2017 yang terarah, terpadu dan terukur.
2. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong.
3. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lebong yang akan datang sehingga menjadi lebih efisien dan profesional.
4. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah serta menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja.
5. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur pemerintah daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong

dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

6. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang telah dicapai oleh OPD dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi misi OPD pada tahun 2017.

C. Sistematika Penulisan

LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Sumber Daya Aparatur
- D. Dasar Hukum

BAB III PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Kebijakan dan Program
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- E. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2017

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris - Kepala Bagian - Sub Bagian - Staf/Fungsional Umum.
2. Sekretariat yang terdiri dari Bagian Administrasi Kesekretariatan, Bagian Hukum dan Persidangan serta Bagian Penganggaran dan Pengawasan.
3. Bagian Administrasi Kesekretariatan terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Protokol dan Humas.
4. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari Sub Bagian Rapat dan Risalah serta Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan serta Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong memiliki tugas untuk memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lebong, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD.
2. Pelaksanaan pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

3. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
5. Penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas dan kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD.
8. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
9. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD.
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
11. Penyampaian informasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Fasilitas pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan kesekretariatan DPRD.
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui situs website Pemerintah Kabupaten Lebong.
15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati.

C. Sumber Daya Aparatur

Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong pada tahun 2018 berjumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Orang dengan rincian PNS berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Orang dan 260 (dua ratus enam puluh) Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Pegawai Honorer.

Mutasi Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tahun 2018 sebanyak 15 (lima belas) kali yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Orang. Dimana terdapat 10 (sepuluh) Orang yang mengalami mutasi jabatan dan 5 (lima) Orang staf/fungsional umum yang mengalami mutasi/pindah.

Pada tahun 2018 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tidak ada Pegawai yang mengajukan izin cuti. Selama tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong juga berusaha Untuk meningkatkan kinerja serta menambah kapasitas PNS sebagai aparatur negara, hal tersebut dapat dilihat dari telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 9 (sembilan) kali pelatihan bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong selama tahun 2018.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undangn Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
16. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
17. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
20. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/6/2003 tentang perbaikan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/31/MPAN/12/2004 tentang Penerapan Kinerja.

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018**



SEKRETARIS,

SUPRIONO, SH

Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19661103 199203 1 011

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Mewujudkan masyarakat yang Makmur, Unggul, Sehat dan Aman (MUSA) merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak hanya berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani

MUSA adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat dan terpenuhinya hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan dengan sumber daya manusia yang berkaulitas secara psikis, intelektual maupun fisik dalam artian sehat.

Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai bentuk keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti dengan pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita yang diamanatkan oleh rakyat sesuai dengan visi Kabupaten Lebong untuk mewujudkan masyarakat yang Makmur, Unggul, Sehat dan Aman (MUSA).

2. Misi

Untuk mewujudkan masyarakat yang Makmur, Unggul, Sehat dan Aman (MUSA), maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong sebagai pemberi pelayanan administrasi bagi Anggota DPRD memiliki misi untuk membantu DPRD Kabupaten Lebong dalam rangka melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong untuk rakyat yang terarah, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan pedesaan melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara, mengelola dan menjaga kualitas serta fungsi

lingkungan hidup, memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

B. Tujuan dan Sasaran

Misi mewujudkan masyarakat yang Makmur, Unggul, Sehat dan Aman (MUSA) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk seluruh rakyat Kabupaten Lebong, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama untuk rakyat kecil, hal ini sesuai dengan tujuan kemerdekaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan. Peran lebih besar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan DPRD Kabupaten Lebong untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh karena itu DPRD Kabupaten Lebong melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong memiliki tujuan dan sasaran berupa pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya, dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

DPRD Kabupaten Lebong memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama oleh pihak Eksekutif dan Legislatif, oleh karena DPRD Kabupaten Lebong bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

C. Kebijakan dan Program

Program yang ada pada APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 berjumlah 10 (sepuluh) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kegiatan, setelah dilakukannya APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2018, program yang ada berjumlah 10 (sepuluh) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong lebih bersifat pelayanan administratif bagi Anggota DPRD Kabupaten Lebong, sehingga untuk kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut juga harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Anggota DPRD.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*intrenal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018
1	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	4 (empat) Orang Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD dan 7 (tujuh) Orang Tenaga Ahli Fraksi DPRD
2	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas berupa : PSL DPRD = 25 Stel PSR DPRD = 25 Stel SPL Setwan = 13 Stel PDH DPRD = 25 Stel PDH Setwan = 45 Stel Sepatu Kerja Lapangan = 26 Stel Topi Kerja Lapangan = 26 Stel

3	Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Profesional bagi PNS	9 (sembilan) Pelatihan untuk PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD
4	Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan Pembangunan	2 (dua) Dokumen, yaitu Renja dan Renstra
5	Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan	4 (empat) Dokumen, yaitu LKPJ, Lakip dan Teppa serta Laporan Aset OPD
6	Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran OPD sebagai Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	4 (empat) Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan per-triwulan
7	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan, Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Legislatif yang Profesional	Pelatihan yang dialokasikan untuk 25 (dua puluh lima) Orang Anggota DPRD
8	Terlaksananya Kunjungan Kerja sebagai Referensi dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah	2 (dua) Kali dalam Setahun
9	Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk Menampung Kebutuhan Masyarakat dalam Pembangunan di Daerah	2 (satu) Kali Reses
10	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong	7 (tujuh) Kali Pembahasan Raperda
11	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	18 (delapan belas) Kali Rapat Paripurna

E. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018

Target Kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong pada tahun 2017 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Adanya Tim Ahli/ Kelompok Pakar DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD	100%
2	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD	100%

3	Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Profesional	Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bagi PNS	100%
4	Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Renja dan Draf Renstra	100%
5	Tersedianya Dokumen / Laporan Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya Dokumen LKPJ, Lakip dan Teppa serta Laporan Aset OPD	100%
6	Tersedianya Dokumen / Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran OPD sebagai Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan per-triwulan	100%
7	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan, Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Legislatif yang Profesional	Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD	100 %
8	Terlaksananya Kunjungan Kerja sebagai Referensi dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah	Terlaksananya kunjungan Kerja ke Daerah lain	100%
9	Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk Menampung Kebutuhan Masyarakat dalam Pembangunan di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD	100%
10	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong	Terlaksananya Pembahasan Raperda Kabupaten Lebong	100%
11	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	18 (delapan belas) Kali Rapat Paripurna	100%

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dan anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tahun 2018 dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi anggaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong merupakan pelaksana pelayanan administratif untuk Anggota DPRD Kabupaten Lebong, sehingga untuk dapat mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, selain penyerapan anggaran program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, dapat juga dilihat dari tingkat kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Lebong terhadap pelayanan administratif yang diberikan selama tahun 2018.

Untuk mengetahui kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Lebong terhadap pelayanan administratif yang telah diberikan perlu dilakukan survey terlebih dahulu sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan terpercaya, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada pelaksanaan survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Lebong terhadap pelayanan administratif yang telah diberikan.

Dengan tidak adanya survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Lebong terhadap pelayanan administratif yang telah diberikan, maka tolak ukur dalam menentukan capaian kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong hanya mengacu kepada penyerapan anggaran program dan kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2018.

Untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator ataupun *outcomes* atau minimal *outputs* pada kegiatan yang terkait langsung dengan realisasi keuangan yang diinginkan, kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam

skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85\%$:	Sangat Baik
$70\% < X < 85\%$:	Berhasil
$55\% < X < 70\%$:	Cukup Berhasil
$X < 55\%$:	Tidak Berhasil

B. Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2018 terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 30.815.500.000,- (Tiga puluh milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari dana Program dan Kegiatan tersebut dapat diakomodir seluruhnya dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 30.273.038.250,- (Tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar $\pm 98,12\%$ dengan sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 578.461.480,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Dengan realisasi sebesar $\pm 98,12\%$, maka nilai capaian kinerja berdasarkan anggaran dalam skala pengukuran ordinal sangat baik karena nilai yang diperoleh lebih dari 85%.

Belanja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong yang meliputi penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya tahun 2018 sebesar Rp. 12.727.056.976,- (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dari jumlah belanja pegawai tersebut di atas telah direalisasikan sebesar Rp. 12.041.893.656,- (dua belas milyar empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar $\pm 98,00\%$.

**MATRIK DOKUMEN CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2018**

	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong	2 PSL DPRD 25 PSR DPRD 25 PDH DPRD 26 Sepatu Kerja Lapangan 26 Topi Kerja Lapangan 55 Baju Olahraga Setwan	2 PSL DPRD 25 PSR DPRD 25 PDH DPRD 26 Sepatu Kerja Lapangan 26 Topi Kerja Lapangan 55 Baju Olahraga Setwan	100 100 100 100 100 100	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
2	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Bimtek bagi PNS Sekretariat DPRD untuk Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	10 Bimtek	9 Bimtek	90	Untuk Menghemat Biaya, beberapa Bimtek dilaksanakan di Bengkulu
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan/Dokumen Capaian kinerja/Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Realisasi Anggaran SKPD dan Teppa SKPD)	3 Dokumen	Dokumen LKPD, LKPD, TEPPA dan Laporan triwulan	100	
4	Penyusunan rencana kerja, lakip dan renstra SKPD	Tersedianya Laporan/Dokumen Renja, Lakip dan Renstra	3 Dokumen	Dokumen Renja, Lakip dan Renstra	100	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						
5	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	22 Raperda (Propemperda)	7 Raperda	31,81818	

6	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama	Terlaksananya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama	25 Kali Kegiatan	23 Kali Kegiatan	92	
7	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Banmus, Banggar dan Banleg)	12 Rapat	12 Rapat	100	
8	Pelaksanaan rapat-rapat paripurna	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna oleh DPRD	20 Rapat	18 Rapat	90	
9	Penjaringan aspirasi masyarakat (Reses)	Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat	2 Kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	100	
10	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Anggota DPRD ke Luar Daerah	2 Kunjungan Kerja	2 Kunjungan Kerja	100	
11	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya Bimtek bagi Anggota DPRD guna Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang Anggota DPRD	25 Orang Anggota DPRD	100	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan aset daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA						
13	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya Pembahasan APBD-P 2018 dan APBD 2019	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

TUBEI, 2019
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG



C B U

**DAFTAR NAMA TENAGA KERJA KONTRAK/PEGAWAI
TIDAK TETAP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	STATUS PEGAWAI	KETERANGAN
1	Wahyuri Juniansyah, S.Agr	Administrasi	Strata I (S1)
2	Diana Aprianti, SH.i	Administrasi	Strata I (S1)
3	Eyin Supriyati, S.Pd.i	Administrasi	Strata I (S1)
4	Rani Anggraini, SE	Administrasi	Strata I (S1)
5	Lewis Utami, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
6	Yeni Widya Wati, SKM	Administrasi	Strata I (S1)
7	Elmi Juita Sari, SE	Administrasi	Strata I (S1)
8	Enda Devita, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
9	Ahmad Zamzami, SE	Administrasi	Strata I (S1)
10	Gandi Mulya Candra, SKM	Administrasi	Strata I (S1)
11	Desmi Hartati, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
12	Fiter Yohanes, SE	Administrasi	Strata I (S1)
13	Ari Widya Saputri, S.Pd.i	Administrasi	Strata I (S1)
14	Ahmad Rangga Tamara, SH	Administrasi	Strata I (S1)
15	Ises Damayanti, S.Sos	Administrasi	Strata I (S1)
16	Nicolas Sixtin, SKM	Administrasi	Strata I (S1)
17	Melda Antoni, S.Kom	Administrasi	Strata I (S1)
18	Wansep Prades, S.Sos.i	Administrasi	Strata I (S1)
19	Zikri, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
20	Hesti Mentari, SKM	Administrasi	Strata I (S1)
21	Sri Wahyuni, S.Kom	Administrasi	Strata I (S1)

22	Yeyen Suyensi, S.Pd.i	Administrasi	Strata I (S1)
23	Apri Dubsi, S.Kom	Administrasi	Strata I (S1)
24	Puji Suci Lestari, SKM	Administrasi	Strata I (S1)
25	Hastiar Estrada, SKM	Administrasi	Strata I (S1)
26	Tri Harmaini, S.Sos	Administrasi	Strata I (S1)
27	Weli Kartika, S.Pd.i	Administrasi	Strata I (S1)
28	Andi Lesmana, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
29	Susri Dahlia, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
30	Rizen Jeni, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
31	Melian Iponi, SH.i	Administrasi	Strata I (S1)
32	Shanty Eryani, S.Pd	Administrasi	Strata I (S1)
33	Angga Pradinata Putra, SP	Administrasi	Strata I (S1)
34	Yopika Wulandari, S.Kom	Administrasi	Strata I (S1)
35	Susi Etika, A.Md	Administrasi	Diploma III (D3)
36	Dewi Puspa, A.Md	Administrasi	Diploma III (D3)
37	Diena Novera, A,M.Keb	Administrasi	Diploma III (D3)
38	Lisma Martini, A.Md	Administrasi	Diploma III (D3)
39	Bambang Dwi Cahyono, A.Md	Administrasi	Diploma III (D3)
40	Silvia Agustina, A.Md	Administrasi	Diploma III (D3)
41	Eris Sutrisno, A.Md	Administrasi	Diploma III (D3)
42	Heti Ermawati, Ama.Pust	Administrasi	Diploma II (D2)
43	Meliya Dian Nita, Ama.Pust	Administrasi	Diploma II (D2)
44	Inda Patria, Ama.Pust	Administrasi	Diploma II (D2)
45	Dian Cahyadi	Administrasi	SMA/SMK
46	Rizki Amanda	Administrasi	SMA/SMK

47	Tiara Dewi	Administrasi	SMA/SMK
48	J. D. Laksmna Oki	Administrasi	SMA/SMK
49	Bahder Winoto	Administrasi	SMA/SMK
50	Devies Aprianti	Administrasi	SMA/SMK
51	Diah Haryanti	Administrasi	SMA/SMK
52	Nina Aprianti	Administrasi	SMA/SMK
53	Syatri Verawati	Administrasi	SMA/SMK
54	Richard Aprian Kusmanto	Administrasi	SMA/SMK
55	Rodi Hartono	Administrasi	SMA/SMK
56	Abdul Rezi Zul Ikhsan	Administrasi	SMA/SMK
57	Dina Nurisa	Administrasi	SMA/SMK
58	Noprando Ade Putra	Administrasi	SMA/SMK
59	Silvia Aprianti	Administrasi	SMA/SMK
60	Sindang Sari	Administrasi	SMA/SMK
61	Desi Diosi	Administrasi	SMA/SMK
62	Widya Ningsih	Administrasi	SMA/SMK
63	Merlinda	Administrasi	SMA/SMK
64	Ike Apriani	Administrasi	SMA/SMK
65	Ratih Angen Pratiwi	Administrasi	SMA/SMK
66	Putri Wahyuni	Administrasi	SMA/SMK
67	Teguh Ikbar	Administrasi	SMA/SMK
68	Zico Aldino	Administrasi	SMA/SMK
69	Silvia Winda Sari	Administrasi	SMA/SMK
70	Cici Restiani	Administrasi	SMA/SMK
71	Renas Jaya Sang Putra	Administrasi	SMA/SMK

72	Wahyuni Indah Susanti	Administrasi	SMA/SMK
73	Imansyah	Administrasi	SMA/SMK
74	Meliatul Fitri	Administrasi	SMA/SMK
75	Dina Tristiani	Administrasi	SMA/SMK
76	Memi Kuswirawati	Administrasi	SMA/SMK
77	Sinta Heryanti	Administrasi	SMA/SMK
78	Tri Lestari	Administrasi	SMA/SMK
79	Noven Suhardi	Administrasi	SMA/SMK
80	Ishardi	Administrasi	SMA/SMK
81	Tri Juliansyah	Administrasi	SMA/SMK
82	Budi Darmawan	Administrasi	SMA/SMK
83	Ade Saputra	Administrasi	SMA/SMK
84	Suprina	Administrasi	SMA/SMK
85	Widya Wati	Administrasi	SMA/SMK
86	Tri Puputri	Administrasi	SMA/SMK
87	Dinda Ayu Juwita	Administrasi	SMA/SMK
88	Evan Wijaya	Administrasi	SMA/SMK
89	Ahmad Resopin	Administrasi	SMA/SMK
90	Daswin Antika	Administrasi	SMA/SMK
91	Heri Adi Wijaya	Administrasi	SMA/SMK
92	Lia Wati	Administrasi	SMA/SMK
93	Murniati	Administrasi	SMA/SMK
94	Rosalia	Administrasi	SMA/SMK
95	Gozen Dwi Ferdinand	Administrasi	SMA/SMK
96	Reza Yolanda Jamil	Administrasi	SMA/SMK

97	Ratih Puspita	Administrasi	SMA/SMK
98	Penti Yesmita Wati	Administrasi	SMA/SMK
99	Heriyanto	Administrasi	SMA/SMK
100	Zona Roszia	Administrasi	SMA/SMK
101	Romi Karmilawati	Administrasi	SMA/SMK
102	Mersi Ordiana	Administrasi	SMA/SMK
103	Hardi Siswanto	Administrasi	SMA/SMK
104	Fifiyen Julita	Administrasi	SMA/SMK
105	Shaffan Mujahid	Administrasi	SMA/SMK
106	Yepa Utari	Administrasi	SMA/SMK
107	Deni Gunawan	Administrasi	SMA/SMK
108	Febri Handayani	Administrasi	SMA/SMK
109	Nove Umami	Administrasi	SMA/SMK
110	Anita	Administrasi	SMA/SMK
111	Lia Novita	Administrasi	SMA/SMK
112	Khairil Saparis	Administrasi	SMA/SMK
113	Rhama Patria Prayoga	Administrasi	SMA/SMK
114	Popi Alis Putri	Administrasi	SMA/SMK
115	Nita Susanti	Administrasi	SMA/SMK
116	Sudiyono	Administrasi	SMA/SMK
117	Mori Sentoso	Administrasi	SMA/SMK
118	Nining Suryani	Administrasi	SMA/SMK
119	Asep Humadi	Administrasi	SMA/SMK
120	Sri Rahmawati	Administrasi	SMA/SMK
121	Afero Berisandi	Administrasi	SMA/SMK

122	Roy Martin	Administrasi	SMA/SMK
123	Ropi Arianto	Administrasi	SMA/SMK
124	Mirhayati	Administrasi	SMA/SMK
125	Andri Syahputra	Administrasi	SMA/SMK
126	Kriski Iwan Fales	Administrasi	SMA/SMK
127	Rindi Franselo	Administrasi	SMA/SMK
128	Perti Mazapia	Administrasi	SMA/SMK
129	Sukartono	Administrasi	SMP
130	Malsal Yodi	Administrasi	SMP
131	Festi Andi Tia Irawan	Administrasi	SMP
132	Bahrhun Hanafi	Administrasi	SD
133	Firdaus	Administrasi	SD
134	Syamsul Hadi	Supir	SMA/SMK
135	Antoni Dahlan	Supir	SMA/SMK
136	Novrita Rizki Pratama	Supir	SMA/SMK
137	Nurtamansyah	Supir	SMA/SMK
138	Jon Kanedi	Supir	SMA/SMK
139	Dhones Rizqi Fernandes	Supir	SMA/SMK
140	Dodi Yuneston	Supir	SMA/SMK
141	Hendri Antoni	Supir	SMA/SMK
142	Oki Hermawan	Supir	SMA/SMK
143	Riga Nopianda	Supir	SMA/SMK
144	Donal	Ajudan	SMA/SMK
145	Niswati	Cleaning Service	-
146	Zuhana	Cleaning Service	-

147	Fitri Rahayu	Cleaning Service	-
148	Reni Aryani	Cleaning Service	-
149	Eni Susanti	Cleaning Service	-
150	Devita Gustari	Cleaning Service	-
151	Dina Mariana	Cleaning Service	-
152	Jamiah Wati	Cleaning Service	-
153	Maliki	Cleaning Service	-
154	Normis	Cleaning Service	-
155	Nuhirwana	Cleaning Service	-
156	Puspita Sari	Cleaning Service	-
157	Rajati Asni	Cleaning Service	-
158	Tri Marwinda	Cleaning Service	-
159	Wilma	Cleaning Service	-
160	Yuli Marlinda	Cleaning Service	-
161	Zaleka	Cleaning Service	-
162	Dewi Suryani	Cleaning Service	-
163	Yenti Herawati	Cleaning Service	-
164	Amirul Mukminin	Cleaning Service	-
165	Nisra Ahadiyah	Cleaning Service	-
166	Dedi Iskandar	Cleaning Service	-
167	Atgu Ikram	Cleaning Service	-
168	Haira Ruspita	Cleaning Service	-
169	Leli Gusti	Cleaning Service	-
170	Patra Danela	Cleaning Service	-
171	Putri	Cleaning Service	-

172	Ashar Efendi	Penjaga Malam	-
173	Dahril	Penjaga Malam	-
174	Dahwan Muzakir	Penjaga Malam	-
175	Danton Yunaidi	Penjaga Malam	-
176	Edi Anwar	Penjaga Malam	-
177	Hasan Basri	Penjaga Malam	-
178	Joni Iskandar	Penjaga Malam	-
179	Ronal Ansori	Penjaga Malam	-
180	Heru Purba	Penjaga Malam	-
181	Rustam Effendi	Penjaga Malam	-
182	Dahoni	Penjaga Malam	-
183	Redo Bustari	Penjaga Malam	-
184	Jan Umuri	Penjaga Malam	-
185	Iskandar Efendi	Penjaga Malam	-
186	Suherman	Penjaga Malam	-
187	Slamet Yanto	Penjaga Malam	-
188	Hero Edi Kusuma	Penjaga Malam	-
189	Anwar Effendi	Penjaga Malam	-
190	Robi Rades Prika	Penjaga Malam	-
191	Herman Bakri	Penjaga Malam	-
192	Melyan Fauzi	Penjaga Malam	-
193	Abil Basri	Penjaga Malam	-
194	Ridwan	Penjaga Malam	-
195	Edwar Mahendri	Penjaga Malam	-
196	Deni Saputra	Penjaga Malam	-

197	Megi Anggara	Penjaga Malam	-
198	Rosel	Penjaga Malam	-
199	Heryanto	Penjaga Malam	-
200	Zulfadiyah	Penjaga Malam	-
201	Dahmuri	Penjaga Malam	-
202	Rusmanto	Penjaga Malam	-
203	Sudiyono	Penjaga Malam	-
204	Fahri Winarno	Penjaga Malam	-
205	Widodo	Penjaga Malam	-
206	Supriyadi	Penjaga Malam	-
207	Arpin Zon Zani	Penjaga Malam	-
208	Renson	Penjaga Malam	-
209	Rio Harmoko	Penjaga Malam	-
210	Arpandi	Penjaga Malam	-

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG



**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KET
1	Supriono, SH	Pembina Utama Muda / IV.c	Sekretaris DPRD	-
2	Adriansyah, S.Sos	Pembina / IV.a	Kabag Administrasi dan Kesekretariatan	-
3	Heni Haryani, S.Sos, M.Si	Pembina / IV.a	Kabag Hukum dan Persidangan	-
4	John Ansori, SH, M.Si	Penata Tk.I / III.d	Kabag Penganggaran dan Pengawasan	-
5	Ganda Prawira, SE	Penata Tk.I / III.d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-
6	Cahya Sectiantoro, SH	Penata Tk.I / III.d	Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan	-
7	Basatua Manik, SH	Penata / III.c	Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan	-
8	Yunita Fitriayanti, M.Pd	Penata / III.c	Kasubbag Rapat dan Risalah	-
9	Franky Dwi Permana Putera, SH	Penata / III.c	Kasubbag Anggaran dan Perbendaharaan	-
10	Ansori, S.Sos	Penata / III.c	Kasubbag Humas dan Protokoler	-
11	Arsoni, SH	Penata Muda Tk.I / III.b	Fungsional Umum	-
12	Ronaldi, S.Pd	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum	-
13	Diana Yudiarsih, S.Sos	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum	-
14	Bobo Utomo, S.Kom	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum	-
15	Nurhayati, SE	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum	-
16	Indra, SE	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum	-
17	Syartil Zamzam, A.Md	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum	-
18	Novri Kamal Fhasa	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum	-
19	Winda Erika, A.Md	Pengatur Tk.I / II.d	Fungsional Umum	-
20	Benny Putera Utama	Pengatur / II.c	Fungsional Umum	-
21	Antomi	Pengatur / II.c	Fungsional Umum	-
22	Benny Nophian	Pengatur / II.c	Fungsional Umum	-
23	Erwin Effendi Siregar	Pengatur / II.c	Fungsional Umum	-
24	Rianti	Pengatur / II.c	Fungsional Umum	-

25	Khairul	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Fungsional Umum	-
26	Eryantoni	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Fungsional Umum	-
27	Evriani	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Fungsional Umum	-
28	Edwar Efendi	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Fungsional Umum	-
29	Yeti Inarti	Pengatur Muda / II.a	Fungsional Umum	-

Tubei,

2018

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG



BAB V

PENUTUP

Dari keseluruhan 11 (sebelas) sasaran sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi target sasaran pada tahun 2018, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan pelajaran dan masukan yang sangat berharga bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong untuk semakin meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang dan dapat menjadi langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah sebagai dasar dalam memperbaiki kebijakan dan program/kegiatan yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Lebong.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong ini, Kami berharap dapat dijadikan sebagai satu pedoman atau referensi dalam pelaksanaan Kegiatan pada tahun-tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi.

Di dalam implementasinya, agar LAKIP Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong ini dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, perlu didukung dengan dana yang memadai baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta partisipasi aktif masyarakat dengan semangat keswadayaan dan kegotongroyongan yang tinggi.

Mudah-mudahan LAKIP Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong mampu mewujudkan harapan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong khususnya dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lebong pada umumnya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.